



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 1 Maret 2019

Kepada

- Yth. 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta
8. Para Ketua Rukun Warga Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 18/SE/2019

TENTANG

**FASILITASI PENYELENGGARAAN PERTEMUAN RUTIN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA RUKUN WARGA**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi dan Integrasi Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Satu Pintu, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka sinkronisasi dan integrasi pelayanan kesejahteraan keluarga satu pintu pada lini paling depan perlu melibatkan Kader PKK RW dan Dasa Wisma dalam rangka pengumpulan dan pemutakhiran data keluarga melalui pertemuan rutin PKK RW setiap triwulan.
2. Pertemuan rutin PKK RW sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Para Walikota dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengoordinasikan para Camat, Lurah, Ketua RW untuk menyediakan tempat/ruangan bagi terselenggaranya Pertemuan Rutin PKK RW dengan fasilitas sebagai berikut :

- 1) tempat/ruangan yang mampu menampung 30 (tiga puluh) orang;
 - 2) tersedia kipas angin dan/atau AC;
 - 3) tersedia sound system (wireless); dan
 - 4) tersedia alas duduk dan/atau kursi untuk 30 (tiga puluh) orang.
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta :
- 1) mengoordinasikan para Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar memberikan dukungan penuh penyelenggaraan Pertin PKK RW;
 - 2) berkoordinasi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan panduan operasional penyelenggaraan Pertin PKK RW; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan Pertin PKK RW kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- c. Para Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :
- 1) mengonsultasikan dengan para Walikota dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam fasilitasi penyelenggaraan Pertin PKK RW;
 - 2) mengoordinasikan para UPD Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk pelaksanaan teknis Pertin PKK RW;
 - 3) mengoordinasikan Kepala Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Pengelola RPTRA untuk secara langsung membina dan mendampingi pelaksanaan pertin PKK RW;
 - 4) mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Pertin PKK RW; dan
 - 5) mengevaluasi pelaksanaan Pertin PKK RW di wilayahnya.
- d. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta :
- 1) mengoordinasikan Ketua Tim Penggerak PKK Kota dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar memantau pelaksanaan Pertin PKK RW di wilayahnya; dan
 - 2) melaporkan kegiatan Pertin PKK RW secara rutin dan berkesinambungan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta